



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 136 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELenggarakan PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD KASIH IBU"
TAHUN PELAJARAN 2014-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga
"PAUD KASIH IBU" Dusun Lemloak Desa Sebeok Kecamatan
Orong Telu dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program
PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
"PAUD KASIH IBU" Periode 2014-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD KASIH IBU" TAHUN PELAJARAN 2014-2016**

KESATU : **Memberikan Izin Kepada :**

Nama Lembaga	: "PAUD KASIH IBU"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Lamoak Desa Sebecok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 01 Juli 2013
Penimpin/Peranggung	
Jawab Pendidikan	: YULI DEWI YUNARSIH

KEDUA : "PAUD KASIH IBU" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD KASIH IBU" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menzati peraturan perundangan-undangan yang berlaku

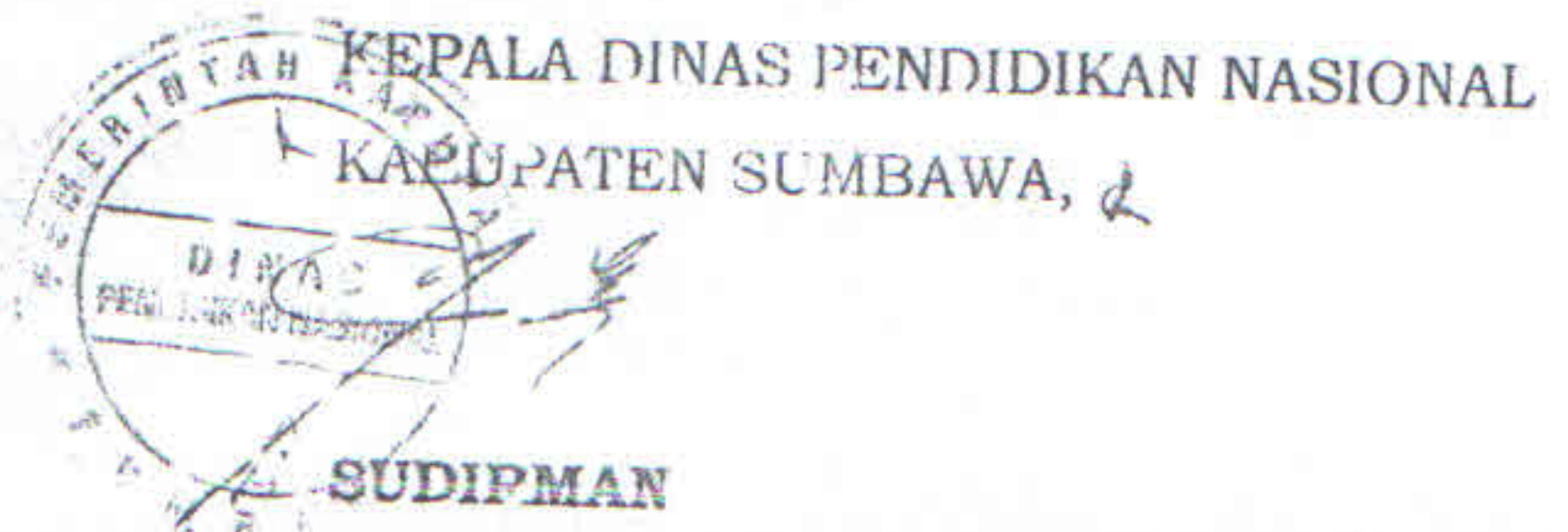
3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambailambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 11 Agustus 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Orong Tem di Orong Telu;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Orong Telu di Orong Telu; dan
6. Kepala Desa Sebeok di Desa Sebeok.